



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abraham Joseph
2. Tempat lahir : Hative Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 34/31 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hative Kecil RT.002/RW.004. Kel/Desa Hative Kecil
Kecamatan. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abraham Joseph ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Majelis Hakim telah menunjuk DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H ,Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Hukum HUMANUM, alamat Jalan Tulukabessy No. 52, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 5 Desember 2023 untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 361/Pid.Sus / 2023/PN Amb tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ABRAHAM JOSEPH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 (sepuluh) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm, 2 (dua) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm, 1 (sat) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas pinggang warna hitam, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dibungkus kertas tissue dan disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 8,81(delapan koma delapan satu) gram;
 - 2 (dua) pak kecil plastik klip bening berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4cm berisi 64 pcs dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant 14192-618c warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Vivo 1904, IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam;
Dirampas untuk Negara.

5) Menetapkan agar terdakwa ABRAHAM JOSEPH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya ber tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa, **ABRAHAM JOSEPH**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan PT. PLN Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa di lokasi depan PT. PLN yang terletak di Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon sering digunakan sebagai tempat peta jatuh dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang diperintahkan untuk mengawasi daerah tersebut, kemudian pada pukul 23.30 WIT, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb



Bacotang melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan mendekati Halte Bus di depan PT. PLN Halong tersebut sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang mengamankan laki-laki tersebut yang adalah terdakwa selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang memeriksa HP milik terdakwa dan benar ditemukan foto dimana terdakwa meletakkan sabu di tangga naik Halte Bus tersebut, sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih dan dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengembangan kasus, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah tas dompet warna biru ukuran sedang (tempat menyimpan sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant di rumah terdakwa sehingga total barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan tersangka adalah 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Rido di Jakarta pada tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.30 dengan cara yaitu awalnya terdakwa ditelepon oleh saudara Rido kemudian diajak untuk membantu saudara Rido dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menyetujuinya, kemudian sabu diletakkan di dalam Pelabuhan Perikanan Galala dan setelah itu terdakwa ditelpon kembali untuk mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa simpan di rumah terdakwa sedangkan tujuan terdakwa menerima sabu dari saudara Rido adalah untuk digunakan dan sebagiannya dijual sesuai perintah dari saudara Rido dengan cara yaitu apabila ada yang ingin membeli sabu melalui saudara Rido nantinya saudara Rido menghubungi terdakwa untuk meletakkan sabu dipinggir jalan (peta jatuh) sesuai pesanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat



dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
- **Hasil Uji** : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- **Catatan**: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **ABRAHAM JOSEPH**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di depan PT. PLN Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anggota Lidik Subdit I Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan bahwa di lokasi depan PT. PLN yang



terletak di Jl. Kapten Piere Tendean Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon sering digunakan sebagai tempat peta jatuh dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Panit I subdit I Ditresnarkoba selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang diperintahkan untuk mengawasi daerah tersebut, kemudian pada pukul 23.30 WIT, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan mendekati Halte Bus di depan PT. PLN Halong tersebut sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang mengamankan laki-laki tersebut yang adalah terdakwa selanjutnya saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang memeriksa HP milik terdakwa dan benar ditemukan foto dimana terdakwa meletakkan sabu di tangga naik Halte Bus tersebut, sehingga saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang langsung mengamankan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih dan dimasukkan dalam bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengembangan kasus, saksi Ronald Tenine dan saksi Sultan Bacotang menemukan 14 (empat belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah tas dompet warna biru ukuran sedang (tempat menyimpan sabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant di rumah terdakwa sehingga total Barang Bukti yang di temukan dalam penangkapan tersangka adalah 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening yang adalah Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Bacotang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan di persidangan karena terkait masalah narkoba.
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.pada tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.30 WIT.
 - Bahwa terdakwa ditangkap di halte bus depan PT. PLN Halong.
 - Bahwa awalnya ada informasi dari informan di depan PLN Halong sering dilakukan transaksi narkoba.
 - Bahwa kemudian dilaporkan ke atasan.
 - Bahwa perintah atasan agar dilakukan pengawasan diseputaran PLN Halong.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan pengawasan.tidak lama kemudian terdakwa mendekati halte bus tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.ditemukan HP pada terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di HP tersebut terlihat ada foto terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di tangga halte bus.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mencari di sekitar halte ternyata ada bungkus rokok Marlboro berisi 1 paket kecil sabu.
- Bahwa 1 paket sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui masih ada sisa sabu di rumah terdakwa di Hative Kecil.
- Bahwa di rumah terdakwa ada 14 paket kecil sabu sehingga total 15 paket yang ditemukan.
- Bahwa selain itu ditemukan juga plastik, timbangan dan tas kecil.
- Bahwa terdakwa mengakui HP digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa menurut terdakwa, dapat sabu tersebut dari temannya di Jakarta.
- Bahwa sabu tersebut dibuang di Galala.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa waktu penggeledahan di rumah terdakwa, ada istri terdakwa.
- Bahwa orang tua terdakwa sudah tidur.
- Bahwa 14 paket sabu ditemukan di dapur dalam tas kecil
- Bahwa tidak ditemukan bong (alat isap sabu) maupun korek api.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan dan menguasai sabu.
- Bahwa tidak ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa menyimpan sabu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu;
 - ✓ 1. 15 (lima belas) Paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 2 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, disimpan dalam tas pinggang warna hitam., 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm di simpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua, dan 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dibungkus kertas tisu dan disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah, diduga Narkoba golongan I

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis sabu. dengan berat total 8,81 Gram disisihkan untuk pengujian 0,17 Gram dan sisa barang bukti 8,64 Gram

- ✓ 2. 1 (satu) Buah Hp Vivo 1904 IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam
- ✓ 3. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening (1 pak plastik klip ukuran 6x4 cm, berisi 64 pcs dan 1 pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs)
- ✓ 4. 1 (satu) timbangan Digital Merk Constant 14192-618c warna hitam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ronald Tenine disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan di persidangan karena terkait masalah narkoba.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.pada tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.30 WIT.
- Bahwa terdakwa ditangkap di halte bus depan PT. PLN Halong.
- Bahwa awalnya ada informasi dari informan di depan PLN Halong sering dilakukan transaksi narkoba.
- Bahwa kemudian dilaporkan ke atasan.
- Bahwa perintah atasan agar dilakukan pengawasan diseputaran PLN Halong.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang melakukan pengawasan.tidak lama kemudian terdakwa mendekati halte bus tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.ditemukan HP pada terdakwa.
- Bahwa di HP tersebut terlihat ada foto terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di tangga halte bus.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mencari di sekitar halte ternyata ada bungkus rokok Marlboro berisi 1 paket kecil sabu.
- Bahwa 1 paket sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa di interogasi dan terdakwa mengakui masih ada sisa sabu dirumah terdakwa di Hative Kecil.



- Bahwa dirumah terdakwa ada 14 paket kecil sabu sehingga total 15 paket yang ditemukan.
- Bahwa selain itu ditemukan juga plastik, timbangan dan tas kecil.
- Bahwa terdakwa mengakui HP digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa menurut terdakwa, dapat sabu tersebut dari temannya di Jakarta.
- Bahwa sabu tersebut dibuang di Galala.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa waktu penggeledahan di rumah terdakwa, ada istri terdakwa.
- Bahwa orang tua terdakwa sudah tidur.
- Bahwa 14 paket sabu ditemukan di dapur dalam tas kecil
- Bahwa tidak ditemukan bong (alat isap sabu) maupun korek api.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan dan menguasai sabu.
- Bahwa tidak ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa menyimpan sabu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu;
 - ✓ 1. 15 (lima belas) Paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 2 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, disimpan dalam tas pinggang warna hitam., 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm di simpang dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua, dan 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dibungkus kertas tisu dan disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah, diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. dengan berat total 8,81 Gram disisihkan untuk pengujian 0,17 Gram dan sisa barang bukti 8,64 Gram
 - ✓ 2. 1 (satu) Buah Hp Vivo 1904 IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening (1 pak plastik klip ukuran 6x4 cm, berisi 64 pcs dan 1 pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs)
- ✓ 4. 1 (satu) timbangan Digital Merk Constant 14192-618c warna hitam.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di depan halte bus Kantor PLN Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena meletakkan 1 paket kecil sabu di halte bis, hal tersebut terdakwa lakukan sesuai petunjuk dari Rido di Jakarta. Lewat telepon.
- Bahwa Rido meminta terdakwa melakukan jual beli sabu di Ambon. Dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa mengambil sabu yang diletakkan di areal pelabuhan Perikanan Galala. Setelah terdakwa mengambilnya, terdakwa letakkan sabu tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut pada tanggal 11 September 2023.
- Bahwa ada 15 paket sabu, 2 pak plastic klip bening dan 1 buah timbangan kecil.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan Rido yaitu memesan lewat Rido, nanti Rido telepon terdakwa untuk meletakkan sabu di pinggir jalan sesuai pesanan biasanya disebut peta jatuh.
- Bahwa terdakwa dapat Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) jika berhasil meletakkan paket sabu.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan dan menguasai sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum di tahun 2018 dan tahun 2021.
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1. 15 (lima belas) Paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 2 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, disimpan dalam tas pinggang warna hitam., 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm di simpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua, dan 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dibungkus kertas tisu dan disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah, diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. dengan berat total 8,81 Gram disisihkan untuk pengujian 0,17 Gram dan sisa barang bukti 8,64 Gram
- ✓ 2. 1 (satu) Buah Hp Vivo 1904 IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam
- ✓ 3. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening (1 pak plastik klip ukuran 6x4 cm, berisi 64 pcs dan 1 pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs)
- ✓ 4. 1 (satu) timbangan Digital Merk Constant 14192-618c warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena terkait masalah narkoba jenis sabu
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa.pada tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.30 WIT di halte bus depan PT. PLN Halong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi dari informan di depan PLN Halong sering dilakukan transaksi narkoba, sehingga Para saksi yang adalah anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba, diperintah atasan agar dilakukan pengawasan diseputaran PLN Halong.
- Bahwa kemudian dilakukan pengawasan.tidak lama kemudian terdakwa mendekati halte bus tersebut, lalu penangkapan terhadap terdakwa.ditemukan HP pada terdakwa.
- Bahwa di HP tersebut terlihat ada foto terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di tangga halte bis ada bungkus rokok Marlboro berisi 1 paket kecil sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui masih ada sisa sabu di rumah terdakwa di Hative Kecil sebanyak 14 paket kecil sabu sehingga total 15 paket yang ditemukan.
- Bahwa selain itu ditemukan juga plastik, timbangan dan tas kecil.
- Bahwa terdakwa mengakui HP digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa terdakwa, mendapat sabu tersebut dari temannya di Jakarta yang bernama Rido, sabu tersebut dibuang di Galala dengan sistim peta jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa 14 paket sabu ditemukan di dapur dalam tas kecil
- Bahwa tidak ditemukan bong (alat isap sabu) maupun korek api.
- Bahwa terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan dan menguasai sabu.
- Bahwa tidak ada resep dokter yang mengharuskan terdakwa menyimpan sabu.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa yaitu;
 - ✓ 1. 15 (lima belas) Paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 2 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, disimpan dalam tas pinggang warna hitam., 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm di simpang dalam tas dompet ukuran sedang warna biru

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua, dan 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dibungkus kertas tisu dan disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah, diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. dengan berat total 8,81 Gram disisihkan untuk pengujian 0,17 Gram dan sisa barang bukti 8,64 Gram

- ✓ 2. 1 (satu) Buah Hp Vivo 1904 IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam
 - ✓ 3. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening (1 pak plastik klip ukuran 6x4 cm, berisi 64 pcs dan 1 pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs)
 - ✓ 4. 1 (satu) timbangan Digital Merk Constant 14192-618c warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Abraham Joseph dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengamatan Majelis Hakim di persidangan, la Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa terdakwa tidak berhak atau bertentangan dengan peruntukannya atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Undang-undang tentang Narkotika tidak mendefinisikan arti tersebut, sehingga untuk memperjelas arti kata dari perbuatan tersebut maka berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia arti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memiliki : mempunyai;
2. Menyimpan: mengemasi, membereskan, membenahi;
3. Menguasai : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menahan, mengendalikan;
4. Menyediakan : menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut undang-undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan dalam penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam perkara ini adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur pasal tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena terkait masalah narkoba jenis sabu
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.30 WIT di halte bus depan PT. PLN Halong.
- Bahwa awalnya ada informasi dari informan di depan PLN Halong sering dilakukan transaksi narkoba, sehingga Para saksi yang adalah



anggota kepolisian dari satuan reserse narkoba, diperintah atasan agar dilakukan pengawasan diseputaran PLN Halong.

- Bahwa kemudian dilakukan pengawasan. tidak lama kemudian terdakwa mendekati halte bus tersebut, lalu penangkapan terhadap terdakwa. ditemukan HP pada terdakwa.
- Bahwa di HP tersebut terlihat ada foto terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu di tangga halte bis ada bungkus rokok Marlboro berisi 1 paket kecil sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui masih ada sisa sabu di rumah terdakwa di Hative Kecil sebanyak 14 paket kecil sabu sehingga total 15 paket yang ditemukan.
- Bahwa selain itu ditemukan juga plastik, timbangan dan tas kecil.
- Bahwa terdakwa mengakui HP digunakan untuk komunikasi.
- Bahwa terdakwa, mendapat sabu tersebut dari temannya di Jakarta yang bernama Rido, sabu tersebut dibuang di Galala dengan sistem peta jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil paket tersebut untuk dijual lagi.
- Bahwa 14 paket sabu ditemukan di dapur dalam tas kecil
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa yaitu;
 - ✓ 1. 15 (lima belas) Paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 2 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4 cm, 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm, disimpan dalam tas pinggang warna hitam., 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4 cm di simpang dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua, dan 1 Paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3.5x2.5 cm dibungkus kertas tisu dan disimpan dalam bungkus rokok marlboro merah, diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. dengan berat total 8,81 Gram disisihkan untuk pengujian 0,17 Gram dan sisa barang bukti 8,64 Gram
 - ✓ 2. 1 (satu) Buah Hp Vivo 1904 IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3. 2 (dua) pak kecil plastik klip bening (1 pak plastik klip ukuran 6x4 cm, berisi 64 pcs dan 1 pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs)
- ✓ 4. 1 (satu) timbangan Digital Merk Constant 14192-618c warna hitam.

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.09.23.192 tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening, dengan berat total paket adalah 8,81 (delapan koma delapan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,17 (nol koma satu tujuh gram) dan sisa seberat 8,64 (delapan koma enam satu) gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, warna putih dan tidak berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai 15(lima belas) paket sabu,yang beratnya 8,81 gram yang setelah dikurangi untuk pengujian dilaboratorium 0,17, maka sisanya seberat 8,64 gram maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Ad.3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan pengulangan yaitu proses, cara, perbuatan mengulang atas kejahatan yang sama.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ABRAHAM JOSEPH sudah pernah dihukum dengan amar putusan Nomor :439/Pid.Sus/2020/PN.Amb tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas, maka unsur ketiga dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat(2) Jo pasal 144 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka olehnya itu Terdakwa dinyatakan bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut umum, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara, juga pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 (sepuluh) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm, 2 (dua) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm, 1 (sat) paket



dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas pinggang warna hitam, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dibungkus kertas tissue dan disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 8,81(delapan koma delapan satu) gram;

- 2 (dua) pak kecil plastik klip bening berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4cm berisi 64 pcs dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant 14192-618c warna hitam;

Adalah barang-barang yang ditemukan pada Terdakwa, dan merupakan barang yang berbahaya jika tidak dalam pengawasan maka dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Vivo 1904, IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat(2) Jo. Pasal 144 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Abraham Joseph telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman; ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abraham Joseph oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00.' (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening dengan rincian 10 (sepuluh) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm, 2 (dua) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm, 1 (sat) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dimasukkan dalam plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas pinggang warna hitam, 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 6x4cm disimpan dalam tas dompet ukuran sedang warna biru tua dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 3,5x2,5 cm dibungkus kertas tissue dan disimpan dalam bungkus rokok Marlboro merah yang adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 8,81(delapan koma delapan satu) gram;
 - 2 (dua) pak kecil plastik klip bening berisi 1 (satu) pak plastik klip ukuran 6x4cm berisi 64 pcs dan 1 (satu) pak plastik klip ukuran 3,5x2,5 cm berisi 95 pcs;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant 14192-618c warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo 1904, IMEI 1 869306042165994, IMEI 2 869306042165986 warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervina Mathilda Telly Silalahi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervina M. Telly Silalahi, S.E., S.H.